

TUGAS AKHIR

(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

ANALISIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN

TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR STUDI KASUS PERKARA NOMOR

51/PID.SUS/2023/PN BIL

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang Hukum

Oleh:

Earlene Jovita Rafa Maritza

NIM: 202010110311360



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

ANALISIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR STUDI KASUS PERKARA NOMOR
SI/PID/SUS/2023/PN BIL.

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
EARLENE JOVITA RAFA MARITZA
NIM: 202010110311360

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

ANALISIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR STUDI KASUS PERKARA
NOMOR 51/PID.SUS/2023/PN BIL.

Diajukan Oleh:

EARLENE JOVITA Rafa MARITZA

202010110311360

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pembimbing Pendamping,

Erwin Indra Prasetya, SH., MH.



Dekan

H., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

EARLENE JOVITA RAFA MARITZA

202010110311360

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Sekretaris : Erwin Indra Prasetya, SH., MH.

Pengaji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko, SH, M.Iumi

Pengaji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : EARLENE JOVITA RAFA MARITZA

NIM : 202010110311360

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR STUDI KASUS PERKARA NOMOR 51/PID.SUS/2023/PN BIL.

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Januari 2024



Earlene Jovita Rafa Maritza

ABSTRAKSI

Nama : Earlene Jovita Rafa Maritza
NIM : 202010110311360
Judul : ANALISIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR STUDI KASUS PERKARA NOMOR 51/PID.SUS/2023/PN BIL
Pembimbing : 1. Isdian Anggraeny, S.H., M.H.
2. Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., CPLC.

Kekerasan terhadap anak bukanlah suatu gejala yang baru, namun sayangnya, hingga saat ini, kasus-kasus tersebut masih terus terjadi dan bahkan cenderung meningkat setiap tahun nya. Salah satu kasus yang menarik dan kontroversial yang pernah ditangani oleh EP Law Firm adalah terkait perkara kekerasan terhadap anak di bawah umur. Sebagai Penasihat Hukum dari terdakwa atas nama WARIH ARIBOWO Bin BAMBANG EKO NURYANTO (Terdakwa). Yang mana kasus ini diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Negeri Bangil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur studi kasus perkara nomor 51/Pid.Sus/2023/PN BIL. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris serta menggunakan pendekatan studi *sosio-legal*, sehingga tidak hanya terbatas pada teks-teks normatif semata. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bahwasannya dalam rangka penyelesaian kasus melibatkan serangkaian langkah hukum yang dirancang untuk mengedepankan keadilan, baik itu dalam melindungi hak-hak anak maupun memenuhi hak-hak terdakwa. Beberapa tahapan tersebut melibatkan sistem peradilan pidana anak dan hukum acara pidana. Penyelesaian perkara ini bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yang didapat berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan sehingga telah terbukti tercapai kebenaran materil dalam penyelesaian perkara ini. Rekomendasi yang dapat peneliti berikan berupa mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan tingkat kekerasan terhadap anak, sehingga dapat menekan atau mengurangi kejahatan kekerasan terhadap anak.

Kata kunci : *Kekerasan; Anak; Penyelesaian Perkara.*

ABSTRACT

Nama : Earlene Jovita Rafa Maritza
NIM : 202010110311360
Judul : ANALYSIS OF THE RESOLVING OF VIOLENT CRIME CASES CONCERNING CHILDREN STUDY CASE NUMBER 51/PID.SUS/2023/PN BIL

Pembimbing : 1. Isdian Anggraeny, S.H., M.H.
2. Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., CPLC.

Violence against children is not a new phenomenon, but unfortunately, to date, these cases continue to occur even tend to increase every single year. One of the interesting and controversial cases's handled by EP Law Firm is related to violence against children. As a Legal Advisor to the defendant on behalf of WARIH ARIBOWO Bin BAMBANG EKO NURYANTO (Defendant). This case was adjudicated at the Bangil District Court. The aim of this research is to understand how to resolve the case of violence against children in study case number 51/Pid.Sus/2023/PN BIL. The researcher uses empirical juridical research and uses a socio-legal study approach, so that it is not only limited to normative texts. The results of this research illustrate that resolving cases included legal steps such as focussing justice, both in protecting children's rights and fulfilling the rights of defendants. Some of these process involved the juvenile criminal justice system and criminal procedural law. The aim of resolving this case is to seek and obtain material truth, which is obtained based on the process that have been accomplished so that it has been proven that material truth has been achieved in resolving this case. The recommendations that researchers could provide is evaluating the factors that cause an increase the violence against children, so that they could decreased or reduce violent crimes against children.

Keywords : *Violence; Children; Case Accomplishment.*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta segala puji bagi-Nya, saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN BIL”. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Tema Tugas Akhir ini saya dapatkan dari hasil perjalanan magang yang telah saya jalani di dalam Erwin and Partners Law firm yang merupakan bagian dari Program Center of Excellent (CoE). Tema ini saya pilih karena kepedulian terhadap hak dan perlindungan anak sebagai aset berharga bagi masa depan bangsa. Dengan penuh rasa syukur saya haturkan karena telah memberikan kesempatan yang berharga kepada saya untuk menjalani magang di lingkungan yang membangun ini.

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Untuk itu sudah selayaknya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yth. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah memberikan masukan-masukan, bimbingan serta arahan yang membangun dan menjadi sebuah kontribusi besar dalam keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Yth. Bapak Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., CPLC, selaku Pembimbing II Penulis yang turut memberikan masukan untuk penyempurnaan penulisan Tugas Akhir ini.
3. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut membagikan ilmu pengetahuan serta wawasan yang tak ternilai selama

Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Seluruh jajaran tim CoE yang turut membantu kelancaran berlangsungnya proses magang Penulis.
5. Kedua Orang Tua Penulis, Mama dan Papa yang tidak pernah lelah memotivasi saya untuk selalu maju dan selalu mendoakan saya disetiap langkah saya. Saya ucapkan terimakasih yang tidak terhingga atas dukungan, kasih sayang serta kesabarannya yang luar biasa menemani setiap langkah Penulis yang telah menjadi kontribusi besar dalam keberhasilan Penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Adik dan Kakak Penulis tercinta yang turut memberikan dukungan moril selama proses Penulisan Tugas Akhir ini.
7. Teman-teman terbaik saya yang telah turut membantu selama menjalani proses ini bersama-sama. Pengalaman bersama, suka dan duka, tukar pikiran, serta kerjasama tim yang terjalin dengan baik telah membantu memperkaya pengetahuan dan pengalaman saya selama penulisan Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terkait tema yang telah saya pilih. Saya menyadari bahwa laporan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan guna perbaikan di masa mendatang.

Malang, 15 Desember 2023

Penyusun


Earlene Jovita Rafa Maritza

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR.....	<i>i</i>
LEMBAR PENGESAHAN.....	<i>ii</i>
SURAT PERNYATAAN.....	<i>ii</i>
MOTTO	<i>iv</i>
ABSTRAKSI.....	<i>v</i>
ABSTRACT	<i>vi</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>vii</i>
DAFTAR ISI	<i>ix</i>
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	<i>xii</i>
DAFTAR LAMPIRAN.....	<i>xiii</i>
BAB I PENDAHULUAN.....	<i>xiv</i>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	<i>13</i>

A. Pengertian Penanganan	13
B. Hukum Pidana.....	13
C. Anak.....	17
D. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur.....	21
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Kasus Posisi	31
B. Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN.Bil.	34
C. Peran Peneliti Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Studi Kasus Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bil.....	47
D. Analisis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Studi Kasus Perkara Nomor 51/PID.SUS/2023/PN.Bil.	50
 BAB IV PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN.....	74
 DAFTAR PUSTAKA.....	76
 INDEX.....	80
 LAMPIRAN.....	76

A. LAMPIRAN 1. 1 Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bil	76
B. LAMPIRAN 1. 2 Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bil	78
C. LAMPIRAN 1. 3 Nota Pembelaan (pledoi) oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bil.....	89
D. LAMPIRAN 1. 4 Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil terhadap Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bil.....	94
E. LAMPIRAN 1. 5 Foto-Foto Kegiatan Selama Proses Penyelesaian Perkara	110



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Table 1 Jumlah Kasus Pelanggaran Kekerasan Terhadap Anak.....	2
Gambar 1 1 Ilurtrasi Singkat Kasus	34
Gambar 1 2 Lampiran Gambar Yang Menunjukkan Peneliti Sebagai Pembicara di Dalam Radio Tidar Sakti	50



DAFTAR LAMPIRAN

A. LAMPIRAN 1. 1 Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bil	76
B. LAMPIRAN 1. 2 Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bil	78
C. LAMPIRAN 1. 3 Nota Pembelaan (pledois) oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bil.....	89
D. LAMPIRAN 1. 4 Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil terhadap Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bil.....	94
E. LAMPIRAN 1. 5 Foto-Foto Kegiatan Selama Proses Penyelesaian Perkara.....	110

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Buku

Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Pamulang: UNPAM Press

Mulkan, Hasanah. 2022. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang: Noer
Fikri Offset

Renggong, Ruslan. 2016. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana: Jakarta

Ruba'i, Masruchin. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC
Publishing)

Sumaryanto, A.D. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: Ubhara Press

3. Jurnal/Artikel

Ardhani, P.W.W. 2019. *Dampak Kekerasan Orangtua Terhadap Perilaku Sosial Anak*.

Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Volume 5 No. 8, hal 605-
606.

Erniwati, Fitriani, W. 2020. *Faktor-Faktor Penyebab Orangtua Melakukan Kekerasan
Verbal Pada Anak Usia Dini*. Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini,
Volume 4 No. 1, hal 5.

- Ismawati, S. 2013. *Makanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 13 No. 2, hal 197.
- Mastur, Pasamai, S., Agis, A. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Journal Of Lex Philosophy, Volume 1 No. 2, hal 128.
- Mamuaja, Karunia, dkk. *Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana*. Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum Vol XII, No. 2, Juli 2023
- Naftali, R., Ibrahim, A.L. 2021. *Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Persidangan Yang Dilakukan Secara Online*. Jurnal Esensi Hukum: Volume 3, No. 2, hal 148.
- Nugroho, B. 2017. *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*. Yuridika, Volume 32, No. 1, hal 19.
- Prilstya, A.A., Hadi, A. 2021. *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Jantho)*. JIM Bidang Hukum Pidana: Volume 5, No. 4, hal 694.
- Primaharsa, H. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. Magistra Law Review. Volume 3 No. 1, Januari 2022, hal 68.
- Said, M.F. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Cendikia Hukum. Volume 4 No. 1, hal 143.
- Wijayanti, I, Toule, E.R.M, Adam, S. 2021. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*. PAMALI: Patimura Register Law Review, Volume 1, No. 2, hal 80.

4. Skripsi/Thesis

- Eminurlita. 2018. *Dampak Kekerasan Orangtua Terhadap Anak (Studi Kasus di Daerah Lumbuk Buaya Koto Tangah Padang)*. Padang: STKIP PGRI Sumatra Barat. Hal 15.
- Renaldi. 2021. *Penanganan Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Terhadap Kasus Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Parepare (Analisis Fiqh Jinayah)*. Institut Agama Islam Negeri Parepare. Parepare. Hal. 25.
- Sudjana, I. K. 2016. *Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana Maret.

Verawati, M., Hery E. 2014. *Analisa Persepsi Orangtua tentang Kekerasan pada Anak di Ponorogo*. Publikasi Penelitian. Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

5. Media Online

Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. 2021. Tindak Pidana Umum. Diakses pada <https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/glosarium/tindak-pidana-umum/>

Dapartemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kekerasan. <https://kbbi.web.id/keras> diakses pada tanggal 20 Desember 2023.

Dapartemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penanganan. <https://kbbi.web.id/penanganan> diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

Joan Imanuella Hanna Pangemanan. 2023. Pengertian Pledoi, Hak Bagi Terdakwa. Diakses pada Media Indonesia <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/553742/pengertian-pledoi-hak-bagi-terdakwa>. Diakses pada tanggal 22 Desember.

Mahir Sikki. Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mahkamah Agung RI: Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B. Diakses pada <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> tanggal 21 Desember 2023.

Tim Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangil. 2023. Penelusuran Perkara Pidana Khusus dengan Nomor Perkara 51/Pid.Sus/2023/Pn Bil. Diakses pada https://sipp.pn-bangil.go.id/index.php/detil_perkara. Diakses pada tanggal 21 Desember 2023.

Tim Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1 B. 2023. Sejarah Pengadilan. Diakses pada <https://pn-pasuruan.go.id/pn-pasuruan/sejarah-pengadilan/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2023.

Wedowati Dessya Soci. 2023. Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama 2023, KPAI catat 2.355 Kasus Yang Terjadi di Indonesia. Diakses pada Jawa Pos <https://www.jawapos.com/nasional/013058347/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-2023-kpai-catat-2355-kasus-yang-terjadi-di-indonesia#:~:text=KPAI%20mencatat%20sebanyak%202.355%20kasus,Atau%20Perundungan%20Terdapat%2087%20Kasus>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2023

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Earlene Jocita Rafa Mantas

Nim : 202010110311360

Dengan Judul Skripsi :

Analisis penanggutan pertama tindak pidana kekerasan berhadap anak dibawah umur studi kasus pertama Nomor 51 / Pid. Sus / LO23 / PN. BLR

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 05 Januari 2024



LOLOS
PLAGIASI